



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 77/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM ;
 - b. bahwa untuk menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *Stakeholder* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Subang;

c. bahwa

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2021.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2021.

KETIGA

KETIGA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan Sosialisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Subbag terkait;
4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
6. Melaporkan kepada Sekterariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan; dan
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETUJUH

- KETUJUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Subang Tahun Anggaran berjalan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,



GUGUM PURNAMA, SE

Salinan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU cq Biro SDM di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris KPU Prov. Jabar di Bandung;
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang di Subang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 77/HK.03.2-Kpt/3213/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUGUM PURNAMA, SE	Plt. Sekertaris KPU	Ketua
2	-	Kasubag Program dan Data	Koord. Perubahan di Bagian Program dan Data
3	STEFANY DEBORA, S.IP	CPNS	Anggota
4	TEDI BASUKI, SH	Kasubag Hukum	Koord. Perubahan di Bag.
5	DINA NOVITA NUR	Jabt. Fungsional	Hukum dan SDM
6	OKTRIANA ZORAYA H, SH	Umum CPNS	Anggota Anggota
7	GUGUM PURNAMA, SE	Kasubag Umum	Koord. Perubahan di Bag.
8	YERI AFRIYANTI	Bendahara	Umum
9	TEGUH HIMAWAN, S.AN	Jabt. Fungsional	Anggota
10	IWAN GUNAWAN	Umum	Anggota
11	ASEP MINTARSA	Jabt. Fungsional	Anggota
12	ADITYA NUGRAHA,SE	Umum	Koordinator Perubahan di
13	ENDI ROHENDI	Kasubag Teknis Hupmas	Bag. Teknis Hupmas
14	WARSID	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
		Jabt. Fungsional Umum	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG


 GUGUM PURNAMA, SH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 77/HK.03.2-Kpt/3213/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DINA NOVITA NUR	Jabt. Fungsional Umum	Sekretaris Tim
2.	YERI AFRIYANTI	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
3.	TEGUH HIMAWAN, S.AN	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
4.	IWAN GUNAWAN	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
5.	ASEP MINTARSA	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
6.	YERI AFRIYANTI	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
7.	ENDI ROHENDI	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
8.	WARSID	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
9.	OKTRIANA ZORAYA H,SH	CPNS	Anggota
10.	STEFANY DEBORA, S.IP	CPNS	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG


 GUGUM PURNAMA, SE